



# **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 432 / VII /2017

## **TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA BATANG TONGKA  
KECAMATAN BONE-BONE, DESA PEMBUNIANg KECAMATAN MALANGKE  
BARAT, DESA SUMPIRA KECAMATAN BAEBUNTA, DESA SALEKOE DAN  
DESA TINGKARA KECAMATAN MALANGKE PERIODE 2013 - 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Batang Tongka Kecamatan Bone-Bone, Desa Pembuniang Kecamatan Malangke Barat, Desa Sumpira Kecamatan Baebunta, Desa Salekoe dan Desa Tingkara Kecamatan Malangke Periode 2013 - 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 334).

- Memperhatikan:
1. Surat Sdr. AWALUDDIN tanggal 17 Desember 2014 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batang Tongka Kecamatan Bone-Bone Periode 2013-2019;
  2. Surat Sdr. WARKAH tanggal 25 Maret 2014 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batang Tongka Kecamatan Bone-Bone Periode 2013-2019;
  3. Berita Acara Nomor :147/01/BPD-BT/1/2015 pada hari Senin Tanggal 5 Januari 2015 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batang Tongka Kecamatan Bone-Bone Periode 2013-2019;
  4. Surat Sdr. ANAS, K tanggal 2 April 2017 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pembuniang Kecamatan Malangke Barat Periode 2013-2019;
  5. Berita Acara Nomor :147/016/BPD-DSP/KMB/2017 pada hari Senin Tanggal 3 April 2017 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pembuniang Kecamatan Malangke Barat Periode 2013-2019;
  6. Surat Sdr. ACI tanggal 25 Mei 2017 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Periode 2013-2019;
  7. Berita Acara Rapat Pergantian Antarwaktu BPD Desa Sumpira pada hari Senin Tanggal 29 April 2017 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Periode 2013-2019;
  8. Surat Sdr. ALIMUDDIN tanggal 19 April 2017 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salekoe Kecamatan Malangke Periode 2013-2019;
  9. Surat Sdr. EMIL tanggal 1 Januari 2017 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salekoe Kecamatan Malangke Periode 2013-2019;
  10. Berita Acara Nomor : 147/08/BPD-DS/I/2016 pada hari Kamis Tanggal 20 April 2017 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tingkara Kecamatan Malangke Periode 2013-2019;

11. Surat Sdr. AMBO TAHANG tanggal 30 Desember 2016 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tingkara Kecamatan Malangke Periode 2013-2019;
12. Surat Sdr. MUHAMMAD AZIS tanggal 30 Desember 2016 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tingkara Kecamatan Malangke Periode 2013-2019;
13. Berita Acara Nomor : 147/011/BPD/DST/XII/2016 pada hari Jumat Tanggal 30 Desember 2016 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tingkara Kecamatan Malangke Periode 2013-2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :

Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Batang Tongka Kecamatan Bone-Bone, Desa Pembuniang Kecamatan Malangke Barat, Desa Sumpira Kecamatan Baebunta, Desa Salekoe dan Desa Tingkara Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Periode 2013-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran pada Lajur 2 (dua) Nomor 1 (satu), Lajur 2 (dua) Nomor 3 (tiga), Lajur 2 (dua) Nomor 5 (lima) dan Lajur 2 (dua) Nomor 7 (tujuh) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.


KEDUA :

Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Batang Tongka Kecamatan Bone-Bone, Desa Pembuniang Kecamatan Malangke Barat, Desa Sumpira Kecamatan Baebunta, Desa Salekoe dan Desa Tingkara Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Periode 2013 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang namanya tersebut pada Lajur 2 (dua) Nomor 2 (dua), Lajur 2 (dua) Nomor 4 (empat), Lajur 2 (dua) Nomor 6 (enam) dan Lajur 2 (dua) Nomor 8 (delapan) yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 3 Juli 2017

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/ 432 / VII / 2017  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA BATANG TONGKA KEC. BONE-BONE, DESA PEMBUANIANG  
 KEC. MALANGKE BARAT, DESA SUMPIRA KEC. BAEBUNTA, DESA SALEKOE DAN DESA TINGKARA KEC. MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2013-2019

**DESA BATANG TONGKA KECAMATAN BONE-BONE**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AWALUDDIN	Batang Tongka, 23 Januari 1982	Batang Tongka	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Batang Tongka	Mengundurkan Diri
2	ANTO	Kalotok, 27 Juli 1968	Batang Tongka	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Masyarakat	Marobo	Pengganti Awaluddin
3	WARAKAH	Marifi, 29 September 1970	Batang Tongka	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Lagumbang	Mengundurkan Diri
4	RASMAN	Balang Tongka, 01 November 1975	Balang Tongka	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Masyarakat	Batang Tongka	Pengganti Warakah

**DESA PEMBUANIANG KECAMATAN MALANGKE BARAT**

8

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANAS, K	Polmas, 15 Mei 1975	Pembuniang	Ketua BPD	Tokoh Masyarakat	Totallang	Mengundurkan Diri
2	NASARUDDIN	Bakung, 06 Juli 1981	Pembuniang	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Masyarakat	Totallang	Pengganti Anas, K

**DESA SUMPIRA KECAMATAN BAEBUNTA**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACI	Sumpira, 16 Juli 1984	Sumpira	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Sumpira	Mengundurkan Diri
2	ASRI	Sumpira, 28 Februari 1986	Sumpira	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Masyarakat	Sumpira	Pengganti Aci

DESA SALEKOE KECAMATAN MALANGKE

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALIMUDDIN	Makitta, 31 Desember 1976	Salekoe	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Makitta	Mengundurkan Diri
2	UMAR	Makitta, 11 Oktober 1978	Salekoe	Anggota BPD Antarwaku	Tokoh Masyarakat	Makitta	Pengganti Alimuddin
3	EMIL	Langsa, 10 September	Salekoe	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Gelombang	Mengundurkan Diri
4	MESAK	Sanggalla, 24 Januari 1975	Salekoe	Anggota BPD Antarwaku	Tokoh Masyarakat	Gelombang	Pengganti Emil

DESA TINGKARA KECAMATAN MALANGKE

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. AMBO UNGA	Salobulo, 09 November 1964	Tingkara	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Pummema	Mengundurkan Diri
2	AMBO UPE	Tomudi, 03 Februari 1994	Tingkara	Anggota BPD Antarwaku	Tokoh Pemuda	Pummema	Pengganti H. Ambo Unga
3	AMBO TAHANG	Wajo, 01 Juli 1965	Tingkara	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Pummema	Mengundurkan Diri
4	EVI HANITA	Pummema, 05 November 1995	Tingkara	Anggota BPD Antarwaku	Tokoh Wanita	Pummema	Pengganti Ambo Tahang
5	MUHAMMAD AZIS	Toлада, 17 Februari 1989	Tingkara	Sekretaris BPD	Tokoh Masyarakat	Buloi	Mengundurkan Diri
6	SALEHA, S.Pd	Ceppaga, 05 April 1992	Tingkara	Anggota BPD Antarwaku	Tokoh Wanita	Buloi	Pengganti Muhammad Azis
7	H. AMBO WELA	Wajo, 31 Desember 1967	Tingkara	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Tingkara	Meninggal
8	DARWIS	Tingkara, 16 Juni 1993	Tingkara	Anggota BPD Antarwaku	Tokoh Pemuda	Tingkara	Pengganti H. Ambo Wela

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>